

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari mencatat, mengumpulkan serta menyalin data-data yang diperlukan dari dinas atau instansi yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data rangkaian waktu (*time series*) yang disusun ke dalam bentuk data tahunan dalam periode 2008 - 2013 sehingga penelitian ini merupakan hasil penggunaan data seri selama periode tersebut jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung yang berasal dari publikasi dinas atau instansi pemerintah .

B. Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kuantitatif. Metode ini dimaksudkan untuk melihat gambaran risiko fiskal Indonesia yang terjadi terhadap APBN dengan menggunakan asumsi dasar ekonomi makro. Menurut Nota Keuangan dan APBN 2014 apabila realisasi variabel-variabel indikator ekonomi makro sebagaimana yang diuraikan sebelumnya berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan negara, belanja

negara, dan pembiayaan anggaran dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan mempengaruhi APBN. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya. Menurut Nota Keuangan dan APBN 2014 risiko fiskal akibat variasi asumsi dasar ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial dan simultan terhadap angka *baseline* defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial dan simultan digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Pendekatan kuantitatif analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan beberapa perbandingan, yaitu :

1. Mengukur risiko fiskal dengan asumsi pertumbuhan ekonomi

$$\text{Risiko fiskal} = \text{Pertumbuhan ekonomi}_{\text{Realisasi}} - \text{Pertumbuhan ekonomi}_{\text{asumsi}}$$

2. Mengukur risiko fiskal dengan asumsi kurs (nilai tukar)

$$\text{Risiko fiskal} = \text{Kurs}_{\text{Realisasi}} - \text{Kurs}_{\text{asumsi}}$$

3. Mengukur risiko fiskal dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

$$\text{Risiko Fiskal} = \text{ICP}_{\text{Realisasi}} - \text{ICP}_{\text{asumsi}}$$

4. Mengukur risiko fiskal dengan asumsi suku bunga SPN 3 bulan

$$\text{Risiko fiskal} = \text{SPN 3 bulan}_{\text{Realisasi}} - \text{SPN 3 bulan}_{\text{asumsi}}$$

5. Mengukur risiko fiskal dengan asumsi lifting minyak bumi

$$\text{Risiko Fiskal} = \text{Lifting Minyakbumi}_{\text{Realisasi}} - \text{Lifting Minyakbumi}_{\text{asumsi}}$$

C. Gambaran Umum Kondisi APBN Indonesia

1. Reformasi Keuangan Negara

Sejak diundangkannya UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara serta paket perundang-undangan dibidang keuangan negara lainnya yaitu RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Juni 2004 untuk menggantikan dengan ICW warisan Hindia Belanda diharapkan tercipta *milestone* (tonggak) reformasi hukum Indonesia.

Pimpinan Kementrian Keuangan menilai UU Keuangan Negara memiliki makna strategis sebagai acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Perangkat hukum kolonial ICW yang selama ini menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan negara sudah lama dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang mendukung upaya terwujudnya *good governance*. Kehadiran paket UU tentang Keuangan Negara yaitu UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara serta RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang sejak disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Juni 2004.

2. Perekonomian Indonesia

APBN sebagai instrumen fiskal pemerintah digunakan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dengan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan barang dan jasa, serta menjaga stabilitas perekonomian. Dalam penyusunan APBN terdapat alokasi

anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan perekonomian Indonesia selama periode tahun anggaran.

Komponen-komponen yang terdapat dalam APBN, terdiri dari :

- A. Pendapatan Negara dan Hibah
 - I. Penerimaan Dalam Negeri
 - 1. Penerimaan Perpajakan
 - 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - II. Hibah
- B. Belanja Negara
 - I. Belanja Pemerintah Pusat
 - II. Transfer ke Daerah
- C. Pembiayaan
 - I. Pembiayaan Dalam Negeri
 - II. Pembiayaan Luar Negeri

Pemerintah selama ini melakukan kebijakan stimulus fiskal, yang berupa defisit anggaran, yaitu kondisi, dimana pengeluaran lebih besar daripada penerimaannya.

Kebijakan stimulus APBN dilakukan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan stimulus APBN ini sebenarnya bisa dilakukan melalui penerimaan negara, maupun belanja negara. Di sisi penerimaan, kebijakan stimulus APBN dapat dilakukan, misalnya melalui penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Penurunan tarif PPN disamping dapat menggairahkan produsen/swasta untuk meningkatkan produksinya (karena harga bahan baku menjadi lebih murah), juga bisa merangsang masyarakat untuk

meningkatkan konsumsinya (karena harga barang akhir akan menjadi lebih murah) .Di sisi belanja, kenaikan gaji pegawai negeri riil, akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Demikian juga, kebijakan stimulus fiskal melalui pengeluaran pembangunan, ataupun melalui dana yang dialokasikan ke daerah, akan mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik melalui transmisi meningkatnya konsumsi pemerintah maupun meningkatnya investasi pemerintah.

Peningkatan pendapatan pada tahun disumbang oleh peningkatan penerimaan pajak, baik itu pajak nonmigas maupun PPh migas dan beacukai. Selain itu, naiknya harga minyak dunia juga mengakibatkan meningkatnya penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP) terutama melalui peningkatan penerimaan SDA migas.